



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : SURİYANTO Als ISU Bin Alm  
AKHIRUDIN.  
Tempat Lahir : Kampung Ampar.  
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Maret 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Kemayoran Barat Gg IX Rt.10  
Rw.06, Kel.Kemayoran, Kec.Kemayoran,  
Jakarta Pusat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Juru Parkir.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Suriyanto Als Isu Bin Alm Akhirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Pertolongan Jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriyanto Als Isu Bin Alm Akhirudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - ⇒ 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat nomor warna hitam Tahun 2019, Nosin JM11E2036292 berikut kunci kontak ;-----
  - ⇒ 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. B-3236-USW warna hitam, 1 lembar kwitansi pelunasan DP Honda Beat, 1 lembar bukti kwitansi angsuran no. 04634 dan 04312, 1 lembar bukti pembayaran angsuran ke-3, 1 lembar surat keterangan, foto copy BPKB ;-----
  - ⇒ 1 unit Handphone Oppo warna hitam type A39 ;-----
  - ⇒ 1 unit Handphone Oppo warna gold silver ;-----

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Suriyanto Als Isu Bin Alm Akhirudin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-138/JKTUT/2020, tanggal 16 Maret 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Suriyanto Als Isu Bin Alm Akhirudin bersama dengan Dwi Fitriyanto Als Wahyu Bin Rasji dan Mukhlis, Jamaludin serta Hendri Irawan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Hotel 360 di Jalan Mangga Besar Jakarta Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa yang sedang yang bekerja sebagai juru parkir di depan Hotel 360 di Jalan Mangga Besar Jakarta Barat didatangi oleh Saksi Wahyu (dilakukan penuntutan terpisah), lalu saksi Wahyu meminta untuk dicarikan pembeli 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.jktmaha.go.id

terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dan Saksi Wahyu mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp.150.000,-, yang membuat Terdakwa tertarik mencari pembeli, lalu terdakwa memanggil Saksi Muhklis (DPO) yang saat itu juga sedang bekerja sebagai juru parkir didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Muhklis untuk menghubungi Saksi Jamaludin (dilakukan penuntutan terpisah) karena Saksi Jamaludin pernah meminta dicarikan sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Jamaludin menemui terdakwa didepan Hotel 360, dan Terdakwa mengatakan ada yang 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3236 USW tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp.1.500.000,-, selanjutnya Saksi Jamaludin menghubungi Saksi Hendri (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.700.000,-, dan Saksi Hendri setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- dari Saksi Wahyu ;-----

Bahwa 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3236 USW yang dijual Terdakwa bersama-sama temannya tersebut adalah milik saksi Januar Firmansyah yang dijual oleh Saksi Wahyu tanpa sepengetahuan dari Saksi Januar Firmansyah selaku pemilik, dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat surat kepemilikan dan pada juga waktu yang tidak wajar, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menduga sepeda motor tersebut dari kejahatan ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : EDI RUSDIANTO,SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ;-----

- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama 1 (satu) tim antara lain Sdr. Harry Supriyanto,SH ;-----
- ⇒ Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna hitam tahun 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa kepunyaan Sdr. Januar Firmansyah ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Februari 2020 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Februari 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Februari 2020 ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : HARRY SUPRIYANTO,SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ;-----

- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama 1 (satu) tim antara lain Sdr. Edi Rusdianto,SH ;-----
- ⇒ Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna hitam tahun 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa kepunyaan Sdr. Januar Firmansyah ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Februari 2020 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Februari 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Februari 2020 ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa yang sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Hotel 360 di Jalan Mangga Besar Jakarta Barat didatangi oleh Sdr. Wahyu (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Sdr. Wahyu meminta untuk dicarikan pembeli 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3236 USW, lalu Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika berhasif menjual sepeda motor tersebut, dan Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp.150.000,-, yang membuat Terdakwa tertarik mencari pembeli, lalu Terdakwa memanggil Sdr. Muhklis (DPO) yang saat itu juga sedang bekerja sebagai juru parkir didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Muhklis untuk menghubungi Sdr. Jamaludin (diiakukan penuntutan terpisah) karena Sdr. Jamaludin pernah meminta dicarikan sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Jamaludin menunggu Terdakwa didepan Hotel 360, dan Terdakwa mengatakan ada 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3236 USW tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp.1.500.000,-, selanjutnya Sdr. Jamaludin menghubungi Sdr. Hendri (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.700.000,-, dan saksi Hendri setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- dari Sdr. Wahyu ;-----
- ⇒ Bahwa 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3236 USW yang dijual Terdakwa bersama-sama temannya tersebut adalah milik Sdr. Januar Firmansyah yang dijual oleh Sdr. Wahyu tanpa sepengetahuan dari Sdr. Januar Firmansyah selaku pemilik, dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan juga pada waktu yang tidak wajar, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menduga sepeda motor tersebut dari kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR

Putusan mengadili perkara pidana pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa" :-----
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

### Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :-----

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa Suriyanto Als Isu Bin Alm Akhirudin ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

### Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" :-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa yang sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Hotel 360 di Jalan Mangga Besar Jakarta Barat didatangi oleh Sdr. Wahyu (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Sdr. Wahyu meminta untuk dicarikan pembeli 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3236 USW, lalu Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak memberikan upah sebesar Rp.150.000,-, yang membuat Terdakwa tertarik mencari pembeli, lalu Terdakwa memanggil Sdr. Muhklis (DPO) yang saat itu juga sedang bekerja sebagai juru parkir didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Muhklis untuk menghubungi Sdr. Jamaludin (dilakukan penuntutan terpisah) karena saksi Jamaludin pernah meminta dicarikan sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Jamaludin menunggu Terdakwa didepan Hotel 360, dan Terdakwa mengatakan ada 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3236 USW tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp.1.500.000,-, selanjutnya saksi Jamaludin menghubungi Sdr. Hendri (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.700.000,-, dan Sdr. Hendri setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- dari Sdr. Wahyu ;-----

- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3236 USW yang dijual Terdakwa bersama-sama temannya tersebut adalah milik Sdr. Januar Firmansyah yang dijual oleh Sdr. Wahyu tanpa sepengetahuan dari Sdr. Januar Firmansyah selaku pemilik, dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan juga pada waktu yang tidak wajar, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menduga sepeda motor tersebut dari kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diketahui bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga tidak wajar, sehingga patut diduga Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;-----

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor warna hitam tahun 2019, Nosin JM11E2036292 berikut kunci kontak ;-----
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3236-USW warna hitam, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan DP Honda Beat, 1 (satu) lembar bukti kwitansi angsuran No.04634 dan 04312, 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-3, 1 (satu) surat keterangan, foto copy BPKB ;-----
- ⇒ 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam type A39 ;-----
- ⇒ 1 (satu) Handphone Oppo warna gold silver ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai pengaduan dan mengakui serta menyesali perbuatannya ;---

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Sepeda motor milik korban sudah kembali ;-----

Mengingat akan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SURIYANTO Als ISU Bin Alm AKHIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIYANTO Als ISU Bin Alm AKHIRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
  - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor warna hitam tahun 2019, Nosin JM11E2036292 berikut kunci kontak ;-----
  - ⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3236-USW warna hitam, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan DP Honda Beat, 1 (satu) lembar bukti kwitansi angsuran No.04634 dan 04312, 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-3, 1 (satu) surat keterangan, foto copy BPKB ;---
  - ⇒ 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam type A39 ;-----
  - ⇒ 1 (satu) Handphone Oppo warna gold silver ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dwi Fitriyanto Als Wahyu ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR. pada Hari : Selasa, Tanggal : 21 April 2020, oleh kami INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILO UTOMO,SH. dan PURNAWAN NARSONGKO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ABDULLAH,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUSILO UTOMO,SH.

INDRI MURTINI,SH.MH.

2. PURNAWAN NARSONGKO,SH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 472/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)